



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jend. Sudirman NO. 18 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21195
Email : kesbangpolkobar@gmail.com

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/ 16 /KESBANG.I/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 776 Tahun 2021 tentang Penetapan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU melaporkan perkembangannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

I. Manajemen Perubahan

- a. Meningkatkan komitmen seluruh ASN dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Merubah pola pikir dan budaya kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Penataan Tatalaksana

- a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

- a. Meningkatnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat.

V. Penguatan Pengawasan

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. Meningkatkan predikat SAKIP; dan
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

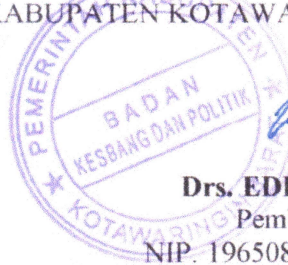
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- b. Meningkatnya mutu pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional maupun;
- c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, Cq. DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. EDIE FAGANTI

Pembina TK I

NIP. 19650802 199403 1 010

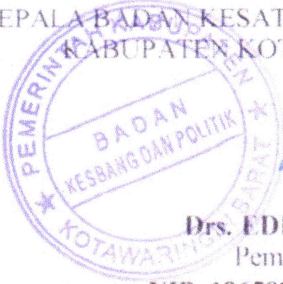
Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala BKPP Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 16 /Kesbang I/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2.	Pengarah	Sekretaris
3.	Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa
5.	Wakil Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6.	Anggota Sekretariat	Perencana Ahli Muda
7.	Anggota Sekretariat	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
8.	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan, Bidang Penataan Tatalaksana serta Bidang Penataan Manajemen SDM	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
9.	Anggota Bidang Manajemen Perubahan, Bidang Penataan Tatalaksana serta Bidang Penataan Manajemen SDM	1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik 4. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
10.	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bidang Pengawasan serta Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas
11.	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Bidang Pengawasan serta Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dimi dan Kerjasama Intelijen 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa 4. Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TK I

NIP. 19650802 199403 1 010